

PENGELOLAAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, pengaduan yang sudah disampaikan ke instansi penanggung jawab dan dinyatakan sudah lengkap maka akan dilakukan registrasi oleh petugas dan pengadu akan mendapatkan tanda terima pengaduan. Pengaduan yang sudah diregistrasi maka selanjutnya akan dilakukan telaahan terhadap informasi pengaduan. Telaahan terhadap informasi pengaduan dapat berupa:

- a. Pengaduan di bidang lingkungan hidup
- b. Pengaduan di bidang kehutanan
- c. Pengaduan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- d. Bukan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan

Setelah dilakukan telaahan informasi pengaduan selanjutnya akan keluar rekomendasi untuk verifikasi pengaduan atau pelimpahan kewenangan kepada instansi terkait.

Pada saat verifikasi pengaduan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan administrasi, meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan/atau permintaan data atau informasi yang diperlukan dari unit kerja lain atau pihak lain yang dianggap relevan.
- b. Pemeriksaan lapangan meliputi : Fisik lapangan dan dokumen terkait lainnya di lapangan.

Jika saat dilakukan pemeriksaan administrasi sudah memperoleh kesimpulan maka langsung dapat merumuskan laporan hasil, namun jika setelah pemeriksaan administrasi belum memperoleh kesimpulan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan lapangan harus dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan.

Verifikasi pengaduan hanya boleh dilakukan oleh Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) dan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD), namun jika instansi lingkungan hidup belum memiliki PLH atau PLHD maka verifikasi lapangan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. ASN yang dapat ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melakukan verifikasi pengaduan harus memenuhi syarat :

- a. Bekerja pada unit yang tugas dan fungsinya terkait dengan : Lingkungan hidup untuk pengelolaan pengaduan di bidang lingkungan hidup atau Kehutanan untuk pengelolaan pengaduan di bidang kehutanan.
- b. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang lingkungan hidup atau kehutanan.

PLH atau PLH atau ASN yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melakukan verifikasi pengaduan berwenang melakukan :

- a. Pemeriksaan sesuai dengan data pengaduan atau dokumen lainnya yang terkait
- b. Meminta keterangan
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- d. Memasuki lokasi yang berkaitan dengan hal yang diverifikasi
- e. Memotret atau membuat rekaman audio visual
- f. Mengambil sampel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Memeriksa peralatan
- h. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi

Jika saat dilakukan verifikasi pengaduan pelaku usaha dan/atau kegiatan mencegah, menghalang-halangi, menolak atau menggagalkan pelaksanaan tugas verifikasi lapangan, pelaksana verifikasi membuat Berita Acara Penolakan Verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi pengaduan jika pengaduan tidak terbukti kebenarannya dan tidak ditemukan pelanggaran lain maka pengelolaan pengaduan dinyatakan selesai, namun jika pengaduan tersebut terbukti kebenarannya atau tidak terbukti namun ditemukan pelanggaran lain maka akan keluar rekomendasi berupa :

- a. Penerapan sanksi administrasi
- b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau kehutanan di luar pengadilan atau melalui pengadilan
- c. Penegakan hukum pidana
- d. Pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait

Jangka waktu pengelolaan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan tindak lanjut laporan hasil pengaduan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap. Jika dibutuhkan perpanjangan waktu karena pelaksanaan uji laboratorium maka akan diberitahukan kepada pengadu.

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan atau status pengelolaan pengaduan, laporan hasil pengaduan dan tidak lanjut hasil pengaduan. Dalam rangka perlindungan pengadu, Instansi Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi

terkait dengan pengadu. Pencabutan pengaduan tidak menghentikan proses pengelolaan pengaduan.